

**SOSIALISASI KEBIJAKAN PROGRAM PENDIDIKAN GRATIS DAN BERKUALITAS
PADA STAKEHOLDER DAN DEWAN RISET DAERAH/ LITBANG BAPPEDA
KABUPATEN WONOGIRI**

***SOCIALIZING A POLICY ON FREE AND QUALIFIED EDUCATION PROGRAM FOR A
STAKEHOLDER AND A BOARD OF A REGIONAL RESEARCH/ RESEARCH AND
DEVELOPMENT ON REGIONAL RESEARCH AFFAIRS
IN WONOGIRI***

**Oleh :
Siti Supeni**

ABSTRAK

Tujuan Kegiatan pengabdian pada masyarakat ini adalah pertama: Untuk memberikan penjelasan kepada para stakeholder pendidikan tentang: “**Kebijakan Program Pendidikan Gratis dan Berkualitas Pada Stakeholder Dan Dewan Riset Daerah/ Litbang Bappeda Kabupaten Wonogiri**”, agar lebih memahami dan mengaplikasikannya. Metode yang digunakan adalah dengan ceramah, paparan, diskusi dan tanya jawab. Yang menjadi sasaran adalah Stakeholder Dan Dewan Riset Daerah/ Litbang Bappeda Kabupaten Wonogiri”. Hasil dan target yang diharapkan adalah agar para Stakeholder pendidikan dan Dewan Riset Daerah/ Litbang Bappeda Kabupaten Wonogiri” mampu melakukan inovasi tentang konsep pendidikan gratis di Kabupaten Wonogiri. Hasil yang diharapkan oleh para Stakeholder Dan Dewan Riset Daerah/ Litbang Bappeda Kabupaten Wonogiri adalah mampu menerima, memahami dan bersedia akan mengembangkannya kualitas pendidikan di Wonogiri. Sebagai tindak lanjut dan hasil dari pengabdian ini adalah akan dilakukan kajian sesuai dengan kebutuhan dan minat para pemerhati pendidikan untuk mewujudkan pendidikan gratis, tanpa mengurangi nilai kualitas dan pelayanan pendidikan.

Kata Kunci: Kebijakan Program Pendidikan Gratis, Berkualitas.

ABSTRACT

The aims of the social service are to give explanation for educational stakeholders about a Policy on Free and Qualified Education Program for a Stakeholder and a Board of a Regional Research/ Research and Development on Regional Research Affairs in Wonogiri in order to conceive and apply it. The methods used are a lecturing method, discussion, and a question and answer. The subjects are stakeholders and Board of a Regional Research/ Research and Development on Regional Research Affairs in Wonogiri. The expected outcome and target is that they are able to do innovation about a concept of Free and Qualified Education Program in Wonogiri. The social service is expected to receive, understand, and will to foster a quality of education in Wonogiri. The action after the result is to study based on needs and interest of educational observer to realize free education without decreasing quality and educational service.

Keywords: Policy on Free and Qualified Education Program

PENDAHULUAN

Latar belakang kegiatan pengabdian masyarakat ini dilakukan, sebagai implementasi dari amanat Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen, pemerintah

memang sudah seharusnya menanggung biaya pendidikan bagi semua warga negara tanpa membedakan antara si kaya dan si miskin. Karena itu, penyediaan sekolah gratis bagi semua warga negara jauh lebih mendasar

ketimbang pemberian subsidi silang kepada siswa dari kalangan miskin. Pendapat guru besar Universitas Sarjanawiyata Perguruan Taman Siswa Prof Dr Ki Supriyoko, pengamat pendidikan Darmaningtyas, dan aktivis Koalisi Pendidikan Lodi Paat, Ketiganya menanggapi rencana pengalihan dana kompensasi bahan bakar minyak (BBM) berupa pembebasan pendidikan kepada siswa yang berasal dari keluarga miskin. Sebelumnya, Ketua Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Universitas Indonesia (LPEM UI) Muhammad Ikhsan mengagaskan bahwa penyaluran dana kompensasi BBM tersebut hendaknya menjamin bahwa semua anak usia sekolah dari kalangan miskin terbebaskan dari biaya pendidikan. Agar sinergi dengan Program Wajib Belajar 9 Tahun, prioritas utamanya adalah jenjang SD-SLTP.

Sesuai dengan Pasal 31 Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 (perubahan keempat tahun 2002) yang berbunyi: (1) Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan, (2) Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Selanjutnya Pasal 31 UU No 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) juga menegaskan: (1) Setiap warga negara yang berusia 6 tahun dapat mengikuti program wajib belajar, (2) Pemerintah dan pemerintah daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya. Bahwa kata setiap warga negara dalam

UUD 1945 dan UU Sisdiknas tidak membedakan siswa yang kaya dan miskin. Semua siswa pada satuan pendidikan jenjang sekolah dasar-sekolah lanjutan tingkat pertama (SD-SLTP) harus menerima layanan pendidikan gratis dengan mutu yang sama.

Pemerintah di semua negara yang telah mencanangkan program wajib belajar harus membebaskan biaya pendidikan jenjang SD-SLTP dengan segala risikonya, tanpa memilah-milah negeri atau swasta. Suatu fenomena di negara miskin seperti Vietnam saja mampu menggratiskan wajib belajar bagi warganya. Kenapa Indonesia yang relatif kaya tidak bisa? Sebagai bagian dari pelayanan publik, sekolah hendaknya terbuka bagi orang miskin dan orang kaya. Orang kaya dan orang miskin harus bisa bersekolah secara inklusi dalam satu sekolah. Anak orang kaya ingin mendapat tambahan ilmu pengetahuan, silakan mendapatkan pelajaran ekstra di luar sekolah. Jangan sampai anak orang kaya tersebut meminta sekolah yang inklusi memberikan pelajaran tambahan khusus kepada dirinya dengan membayar sejumlah dana tertentu, katanya.

Berbagai masalah yang muncul menjadi kendala dalam pelaksanaan kebijakan pendidikan gratis sehingga perlu dicari jalan keluarnya agar pelaksanaannya dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan sebelumnya yaitu sesuai dengan aturan yang dibuat oleh pemerintah dalam rangka mewujudkan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun yang bermutu. Adapun beberapa usaha atau upaya

yang dilakukan untuk mengatasi kendala-kendala tersebut diantaranya: (1) Kerumitan dalam penyusunan laporan pertanggung jawaban Kesulitan dalam laporan pertanggung jawaban merupakan kendala yang utama di dalam pelaksanaan kebijakan pendidikan gratis. Kesulitan ini dapat dipengaruhi karena singkatnya jangka waktu penyusunan laporan pertanggung jawaban BOS, kurangnya kejelasan tentang pertanggung jawaban pada saat sosialisasi dan penggunaan dana yang sangat dibatasi dengan aturan-aturan yang dalam pembuatan laporan pertanggung jawabannya harus sesuai dengan batasan yang sudah diatur di buku pedoman. (2). Keterlambatan pencairan dana Yang dimaksud dengan keterlambatan pencairan dana disini Pencairan dana yang tidak tepat biasanya terjadi pada awal periode, yaitu yang seharusnya bulan januari itu sudah keluar tapi bulan maret baru terealisasi. Oleh sebab itu, maka pihak sekolah harus mencari dana talangan terlebih dahulu dengan cara mencari pinjaman, misalnya meminjam dana yang dari APBD karena keluarnya kadang tidak bersamaan, tetapi setelah dana BOS di naikkan dana yang dari APBD malah diturunkan, jadi ya masih kurang dan harus mencari dana talangan yang lain untuk membiayai operasional sekolah tersebut.

Pengabdian pada masyarakat ini bertujuan untuk memberikan sosialisasi tentang “Kebijakan Program Pendidikan Gratis Dan Berkualitas Pada Stakeholder dan Dewan Riset Daerah/Litbang Bappeda

Kabupaten Wonogiri” dengan memberikan sosialisasi materi dengan maksud dan tujuan sebagai berikut:

- a. Untuk memberikan penjelasan kepada para subyek pendidikan yang terkait dengan issue tentang kebijakan sekolah gratis, oleh mereka yang kurang bertanggung jawab, seolah-olah akan dicabut oleh pemerintah. Program wajib belajar 12 tahun terus akan berjalan dan negara tetap memenuhi kewajibannya untuk menggratiskan biaya pendidikan dasar 9 tahun, (SD dan SMP). Pemerintah tengah mengalokasikan anggaran untuk memperkecil kesenjangan akses pendidikan pd kalangan kurang mampu, sehingga tak hanya gratis, tetapi juga memperoleh tambahan dana melalui Program Indonesia Pintar (PIP) dengan instrumen Kartu Indonesia Pintar (KIP).

- b. Untuk memberikan pemahaman bahwa Secara Umum sekolah masih menerima sumbangan berasal dari komite sekolah, sumbangan digunakan untuk memenuhi standar pembeayaan yang tidak dapat dialokasikan dari ketentuan juknis BOS

Secara umum alokasi APBD untuk biaya investasi masih sangat minim

Sasaran pengabdian pada masyarakat disampaikan kepada para pemerhati pendidikan, Stakeholder, perwakilan dari Unit Pelaksana Tingkat Daerah (UPTD)

Dinas Pendidikan tingkat Kecamatan, anggota Dewan Pendidikan, di Kabupaten Wonogiri. Definisi pendidikan gratis apabila mengacu pada kamus besar Bahasa Indonesia adalah Pendidikan yang tidak dipungut biaya apapun. Pengertian pendidikan gratis antara pemerintah dan masyarakat harus sama. Selama ini, ada pemahaman yang berbeda antara kedua belah pihak. Disisi lain, masyarakat tidak bisa disalahkan karena mempertanyakan atau menuntut kebijakan tersebut, mengingat bahwa masalah ini tidak sepenuhnya tertangkap utuh, baik oleh pihak sekolah maupun orangtua siswa.

Kontroversi pun masih terus berkembang walaupun berbagai sosialisasi terus dilakukan. Kebijakan yang baru-baru ini telah ditetapkan oleh pemerintah pusat, mengenai pembebasan biaya sekolah di tingkat SD dan SMP baik negeri maupun swasta, bertujuan untuk mewujudkan program kerja pemerintah yang selalu menjadi PR dari tahun ketahun, Selain dari itu juga dalam rangka meningkatkan SDM yang berkualitas dan mampu berkompetisi dalam kancah nasional maupun internasional. Dalam menetapkan kebijakan tersebut pemerintah tidak serta merta asal dalam menetapkan kebijakan tersebut. Pastinya pemerintah mengambil keputusan tersebut dengan penuh pertimbangan dan pemikiran yang cukup matang demi mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia yaitu yang tercantum dalam UUD 1945 yang berbunyi, “Melindungi segenap bangsa Indonesia dan

seluruh tumpah darah Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia”.

Cita-cita tersebut dapat tercapai apabila pemerintah dan seluruh masyarakat mampu bekerjasama demi mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia. Pada dasarnya, program pendidikan gratis pada jenjang pendidikan dasar yang digulirkan oleh pemerintah provinsi disambut suka cita oleh masyarakat. Pelayanan pendidikan tanpa dipungut biaya, memang telah lama diimpikan. UU No. 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) sebenarnya telah mengamanatkan masyarakat yang tidak mampu digratiskan atau tidak dikenakan pungutan biaya sampai mencapai usia wajib belajar 9 tahun program ini justru menjadi perdebatan di tengah-tengah masyarakat setelah terjadi beda persepsi antara orangtua siswa dan lembaga penyelenggara pendidikan. Pada satu sisi, masyarakat memahami pendidikan gratis yang selama ini digulirkan berarti membebaskan seluruh komponen biaya pendidikan paling mendasar dari masyarakat (Orangtua siswa). Padahal, ada komponen biaya pendidikan tertentu yang bisa disumbangkan oleh masyarakat dengan mekanisme tertentu. “Secara garis besar, seyogyanya biaya pendidikan di seluruh sekolah dasar negeri, baik tingkat SD maupun SMP adalah gratis.

Permasalahan yang sedang dihadapi oleh beberapa sekolah di Kabupaten

Wonogiri, masih ada beberapa bagian dari pengertian sekolah gratis yang justru akan Membuat permasalahan baru, hal ini disebabkan karena kurang kesepahaman terhadap konsep sekolah gratis, maka perlunya kajian bagaimana upaya yang dilakukan terhadap konsep sekolah gratis yang diterapkan di Kabupaten Wonogiri Konsep tentang sekolah gratis, yang dimaksud gratis itu bukan berarti mematkan partisipasi masyarakat, namun perlu dibangun suatu pemikiran bahwa tanggung jawab terhadap majunya pendidikan di daerah secara bersama-sama juga akan menjadi tanggung jawab bersama oleh seluruh warga masyarakat Kabupaten Wonogiri, untuk memajukan pendidikan melalui pendidikan formal di sekolah yang sangat membutuhkan kepedulian bagi berbagai pihak dalam memajukan daerahnya perlunya partisipasi masyarakat yang optimal.

Fakta Lapangan telah dilakukan kajian dengan mengacu pada buku Panduan BOS Tahun 2007 dinyatakan bahwa pemda tetap harus mengalokasikan APBD-nya untuk keperluan operasional sekolah. Selain itu, BOS masih memperbolehkan sekolah untuk menerima sumbangan dari orangtua yang mampu, kebijakan yang dapat diambil bahwa dengan tegas pada peserta didik harus “gratis” adalah bagi siswa yang berasal dari keluarga tidak mampu. Secara implisit, hal itu menunjukkan bahwa pengelola BOS menyadari dana BOS sebenarnya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan operasional di

sekolah. Meskipun demikian, tidak semua orang menyadari hal itu.

Berbagai “model” kebijakan pembiayaan pendidikan di daerah. Pemda menganggap BOS tidak cukup, sehingga mengalokasikan dana APBD dalam jumlah cukup besar sebagai “pendamping BOS”, kemudian menggratiskan pendidikan. Kebijakan Dinas Pendidikan Kabupaten Wonogiri tahun 2017 mengalokasikan Rp. 200.000,- per siswa per tahun untuk Sekolah Dasar (SD) dan Rp 400.000,- untuk peserta didik Sekolah Menengah Pertama (SMP). Namun hal tersebut belum juga sebanding dengan Kota Bekasi juga mengalokasikan APBD 2008 cukup besar untuk pendamping BOS, sekitar Rp 30.000 per siswa per bulan untuk SD, dan SMP sekitar Rp 60.00,- Hal tersebut merupakan kondisi yang mendekati “ideal”. Sekolah tercukupi kebutuhannya, sementara masyarakat menikmati pelayanan pendidikan tanpa harus membayar.

Berdasarkan survey dan wawancara dengan guru SD I Negeri Kabupaten Wonogiri, memberikan tanggapan yang berkaitan dengan dana BOS dianggap sudah cukup bagi sekolah, sehingga menggratiskan sekolah, namun untuk keperluan operasional sekolah belum terpikirkan, suatu contoh (SD Negeri I) pengeluaran rutin untuk beaya listrik, keperluan lab computer, dan kegiatan penunjang lainnya, persiapan lomba, pelatihan-pelatihan hampir setiap bulannya tidak kurang dari Rp. 2.000.000,-. Ini merupakan kondisi yang sangat menyulitkan

banyak sekolah dan dikhawatirkan berimplikasi buruk bagi kualitas pendidikan. Di sisi lain, masyarakat “menikmati” sekolah gratis, meskipun ada “ancaman” penurunan kualitas (yang belum tentu dirasakan dengan segera).

METODE

Metode pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan pada sosialisasi kebijakan program pendidikan gratis dan berkualitas pada stakeholder dan dewan riset daerah/ litbang Bappeda Kabupaten Wonogiri adalah dilakukan dengan cara: Ceramah, Tanya jawab, Diskusi, dan Pelatihan. Media pelatihan dan ceramah melalui presentasi divisualisasi dengan *power point* dan VCD, serta dalam ruang sidang yang cukup representative. Semua peserta mendapatkan makalah dan konsumsi, sejumlah 33 peserta dari stakeholder pendidikan di Kabupaten Wonogiri.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemahaman tentang sekolah gratis, hampir setiap sekolah belum mempunyai standar yang menentukannya, hal tersebut diserahkan pada kebijakan sekolah atau dengan istilah *board of governer*-nya sekolah. Sekolah yang menetapkan, termasuk menetapkan siapa yang harus memberikan sumbangan dan partisipasi dan yang tidak memberi sumbangan partisipasi terhadap penyelenggaraan pendidikan di sekolah. Melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang telah disetujui oleh

Dewan Perwakilan Daerah (DPRD), untuk memberikan bantuan bagi sekolah yang kurang mampu perlu disubsidi dari pemerintah dengan menggunakan beaya anggaran pendapat daerah sebagaimana tersebut di atas.

Pendapat yang telah disampaikan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy, di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Senin (8/8/2016), mengungkapkan bahwa tidak akan membuat standar khusus untuk penerapan dana partisipasi orang tua siswa, sekolah diberi kebebasan dan keleluasaan untuk menentukan dan mengelola dana sekolahnya secara mandiri dan bersama-sama dengan Komite Sekolah, sehingga perlunya optimalisasi peran komite sekolah untuk mewujudkan pendidikan gratis sebagai cita-cita bersama. Perlunya melakukan evaluasi konsep sekolah gratis yang selama ini dilaksanakan di Indonesia, khususnya di Kabupaten Wonogiri.

Dalam kasus tertentu, di mana penda tidak mengalokasikan APBD dalam jumlah yang cukup untuk keperluan operasional sekolah, kebijakan pendidikan gratis justru menjadi perangkap. Kualitas pendidikan, yang sudah sering diragukan, akan semakin terpuruk akibat tidak terpenuhinya kebutuhan operasional sekolah. Oleh karena itu, masyarakat harus cukup cerdas untuk mencermati wacana pendidikan gratis, khususnya yang dijanjikan oleh para kandidat dalam pilkada. Caranya, antara lain, dengan menuntut penjelasan yang lebih rinci tentang

bagaimana kebijakan tersebut hendak diimplementasikan.

Kegiatan pengabdian pada masyarakat telah dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 23 Maret 2017 di ruang sidang Bappeda Kabupaten Wonogiri, dihadiri sejumlah 33 para pejabat pendidikan tingkat Kecamatan, para Stakeholder pendidikan, Dewan pendidikan Kabupaten Wonogiri. Acara pengabdian telah berlangsung dengan lancar, dengan susunan acara sebagai berikut: (1) Menyanyikan lagu Indonesia Raya. (2) Pembukaan dan Sambutan oleh Ketua Litbangtek Kabupaten Wonogiri. (3) Paparan dengan tentang materi Pengabdian pada Masyarakat dengan tema: "Sosialisasi Kebijakan Program Pendidikan Gratis Dan Berkualitas Pada Stakeholder Dan Dewan Riset Daerah/ Litbang Bappeda Kabupaten Wonogiri" (dalam makalah) oleh Dr. Siti Supeni, S.H., M.Pd.), dengan moderator, (dari Dewan Riset Daerah- Litbangtek Kabupaten Wonogiri, Bapak Dr. Eko Sulisty, M.Si.), dilanjutkan diskusi dan tanya jawab oleh para peserta. (5) Penutup.

Hasil yang diharapkan dalam Pengabdian Masyarakat ini; mempunyai target luaran yang bermanfaat bagi para Stakeholder dan para pengguna pendidikan, khususnya di Kabupaten Wonogiri yang berkaitan tentang kebijakan pendidikan gratis bagi sekolah dasar dan menengah. Berikut ini merupakan indikator capaian produk tentang masukan dan konsep tentang kebijakan pendidikan gratis bagi sekolah dasar dan

menengah di Kabupaten Wonogiri, adalah sebagai berikut:

1. Kajian Tentang Pembiayaan Pendidikan

Implikasi diterapkannya manajemen pendidikan berbasis sekolah, adalah pemberian wewenang kepada sekolah untuk mengelola dana sendiri. Sekolah diberi kewenangan untuk mencari dana dan menggunakannya dengan prinsip akuntabilitas dan transparansi. Dengan kewenangan tersebut, maka setiap sekolah berupaya memperoleh dana dari masyarakat, baik masyarakat pengguna jasa sekolah (orang tua peserta didik) maupun anggota masyarakat dan dunia usaha, tetapi bersifat tidak mengikat. Strategi yang digunakan untuk mengatasi pembiayaan pendidikan dalam menyukseskan manajemen pendidikan berbasis sekolah, dapat dilakukan dengan meminta bantuan Komite Sekolah. Komite Sekolah memiliki dasar hukum yang kuat untuk memobilisir dana dari masyarakat. Hanya saja, masih terdapat kesan yang tidak dapat diabaikan, bahwa masyarakat tidak begitu suka jika pengumpulan dana dilakukan diluar biaya yang menjadi kewajiban mereka. Oleh karenanya, strategi yang dilakukan adalah dengan memanfaatkan Komite Sekolah dalam pengumpulan dana dari masyarakat.

Disamping Komite Sekolah, kepala sekolah melakukan pendekatan yang bersifat khusus kepada warga masyarakat yang memiliki kemampuan dalam memberikan dana. Mereka adalah para usahawan atau orang-orang tertentu yang bisa diyakinkan

bahwa bantuan yang mereka berikan akan sangat berarti bagi peningkatan operasional sekolah. Sampai saat ini hasilnya belumlah sebagaimana yang diharapkan, namun upaya-upaya ke arah itu setidaknya-tidaknya telah menarik perhatian masyarakat untuk mau memberikan bantuan ke sekolah, walaupun pekerjaan mencari dana tidaklah mudah, namun beberapa sekolah dalam usahanya telah menerima bantuan dari masyarakat yang memiliki kepedulian terhadap pendidikan. Anggota masyarakat tersebut memberikan bantuan dengan berbagai cara, seperti: memberikan bantuan fasilitas ke sekolah yang membutuhkannya, atau bantuan beasiswa bagi beberapa orang peserta didik yang orang tuannya mengalami kesulitan dalam membiayai pendidikan anaknya.

Warga masyarakat tertentu merasa tertarik untuk memberikan bantuan karena pihak sekolah secara proaktif melakukan pendekatan, Bantuan yang diberikan adalah pemberian beberapa fasilitas sekolah, seperti lemari untuk kantor dan guru. Warga masyarakat tertentu itu tidak keberatan untuk memberikan bantuan, bantuan ini adalah salah satu bentuk kepeduliannya terhadap pendidikan. Oleh karenanya, setiap sekolah sebaiknya melakukan pendekatan kepada warga masyarakat tertentu yang dianggap dapat memberikan bantuan terhadap sekolah. Bagaimanapun, dalam upaya untuk meningkatkan mutu pendidikan, sekolah tidak bisa tidak harus mencari warga masyarakat yang mau memberikan bantuan.

Kebersihan sekolah mendapatkan bantuan dari warga masyarakat, merupakan upaya yang dapat mengurangi pengeluaran dana sekolah. Dana tersebut dapat digunakan untuk kepentingan lain yang dapat meningkatkan efektivitas sekolah. Pembiayaan pendidikan dalam penerapan manajemen pendidikan berbasis sekolah mengalami dilemma, sebab dengan diterapkannya manajemen pendidikan berbasis sekolah, sekolah (khususnya sekolah negeri) seharusnya tidak lagi mendapatkan dana yang penuh dari pemerintah sebagaimana biasanya. Dana sekolah seharusnya diperoleh dari usaha sekolah, walaupun ada bantuan dari pemerintah, tidaklah sebesar sebagaimana selama ini.

Namun, karena penerapan manajemen pendidikan berbasis sekolah masih hanya sebatas anjuran, setiap sekolah tidak secara sungguh-sungguh mencari dana untuk membiayai sekolah. Disinilah dilema yang dihadapi dalam melaksanakan manajemen pendidikan berbasis sekolah. Walaupun dalam beberapa hal telah sekolah telah menerapkannya, namun dalam hal pembiayaan, sekolah belum bisa lepas dari bantuan pemerintah. Oleh karenanya, pemerintah sampai saat ini masih tetap memberikan bantuan dana dalam berbagai bentuk. Salah satu bentuk yang cukup membantu sekolah adalah diberikannya bantuan operasional sekolah atau BOS ke setiap sekolah berstatus negeri. Bentuk-bentuk bantuan itu seperti bantuan

operasional pendidikan (BOP) ataupun dana bantuan operasional (DBO), dan lain sebagainya yang dapat membantu operasional sekolah. Saat ini, dengan diperolehnya bantuan operasional sekolah (BOS) dari pemerintah yang merupakan bantuan langsung ke sekolah-sekolah, membuat sekolah tidak begitu kreatif untuk mencari dana selain bantuan operasional yang diberikan oleh pemerintah.

Tidaklah mudah bagi sekolah, khususnya sekolah negeri pada jenjang pendidikan dasar untuk mendapatkan dana sendiri. Sekolah-sekolah merasa keberatan dengan pembiayaan sendiri, mereka masih tetap menginginkan adanya bantuan yang bersifat tetap walaupun dalam beberapa hal, prinsip-prinsip manajemen pendidikan berbasis sekolah telah mereka terapkan. Tapi menyangkut dengan dana pendidikan, setiap sekolah masih mengalami kesulitan dalam mencari dana tanpa adanya bantuan yang bersifat tetap untuk biaya operasional sekolah.

2. Dampak Positif Bagi Sekolah Gratis

Kebijakan sekolah gratis mampu memberikan dampak yang positif demi tercapainya cita-cita nasional. Adapun dampak yang mampu ditimbulkan dari sekolah gratis ini, diantaranya: (1). Mampu memberikan peluang dan kesempatan bagi anak-anak yang kurang mampu untuk dapat mengenyam bangku pendidikan yang selama ini hanya ada dalam bayangan dan angan-angan mereka saja, (2) Mampu meningkatkan mutu pendidikan kedepannya, (3) Mampu

mengurangi tingkat kebodohan, pengangguran, dan kemiskinan, (4) Mampumenghasilkan SDM yang berkualitas, (5) Mampu mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia yaitu ikut mencerdaskan anakbangsa.

3. Dampak Negatif Bagi Sekolah Gratis

Kebijakan Sekolah Gratis selain memberikan manfaat, juga dapat memberikan dampak negatif, diantaranya: (1). Dengan program sekolah gratis rakyat yang masih awam akan berfikiran bahwa mereka hanya cukup dengan menyekolahkan anak-anak mereka sampai ketingkat SD atau SMP saja, (2) Biaya yang digratiskan hanyalah biaya administrasinya saja, sehingga menimbulkan peluang untuk terjadinya penyalahgunaan dari pihak-pihak sekolah yang tidak bertanggung jawab, misalnya mau tidak mau siswa dipaksa untuk membeli buku-buku pelajaran, LKS, dan juga biaya bimbingan belajar yang akhirnya tetap tidak gratis juga, (3) Menimbulkan sebagian Peserta didik berlaku seenaknya dalam hal belajar ataupun pembiayaan. (4) Apabila sekolah membutuhkan dana untuk keperluan pengadaan peralatan yang mendadak akan keteteran.

Dampak negatif sekolah gratis di Indonesia jarang sekali dipahami insan pendidikan di Indonesia. Padahal, mereka sering membahas dampak sekolah gratis, sekolah gratis di Indonesia, pengertian sekolah gratis, artikel sekolah gratis, makalah sekolah gratis sekolah gratis di Indonesia

2015, bahkan kumpulan makalah sekolah gratis dan juga sekolah gratis ke luar negeri. Lalu, apa sebenarnya dampak negatif sekolah gratis? Euforia “sekolah gratis” telah menyatu di hati sebagian besar masyarakat Indonesia. Apalagi di beberapa sekolah banyak terpampang slogan “Sekolah Gratis”. Semakin menguatkan anggapan bahwa pendanaan pendidikan sepenuhnya menjadi beban pemerintah. Tapi, benarkah demikian? Perlu diketahui bahwa keberhasilan pendidikan merupakan tanggung jawab bersama. Tidak hanya pemerintah, namun masyarakat juga memiliki kewajiban dalam menyukseskan penyelenggaraan pendidikan. Seperti yang tercantum dalam UU Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) Bab XIII pasal 46 ayat 1 bahwa “pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah daerah dan masyarakat”. Artinya, sinergi antara pemerintah dan masyarakat sangat penting. Pemerintah dan masyarakat bukanlah puing yang mampu berdiri sendiri, melainkan harus bersatu untuk mendapatkan hasil maksimal.

Adanya Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sejak bulan Juli 2005 menimbulkan kesalahpahaman wali murid. Banyak wali murid beranggapan pengertian “gratis” di sini adalah ketiadaan pengeluaran biaya sama sekali untuk keperluan pendidikan anak. Padahal, pengertian BOS adalah program pemerintah untuk pendanaan biaya operasi non personalia bagi satuan pendidikan dasar sebagai pelaksana program wajib belajar.

Tujuan BOS yaitu untuk (1) membebaskan pungutan bagi seluruh peserta didik SD/SDLB negeri dan SMP/SMPLB/SD-SMP Satap/SMPT negeri terhadap biaya operasional sekolah; (2) membebaskan pungutan seluruh peserta didik miskin dari seluruh pungutan dalam bentuk apapun, baik di sekolah negeri maupun swasta; (3) meringankan beban biaya operasi sekolah bagi peserta didik di sekolah swasta.

Keberadaan BOS memang banyak membantu penyelenggaraan pendidikan khususnya bagi peserta didik yang kurang mampu. Jika sebelumnya banyak anak “putus sekolah” karena tidak mampu membayar sekolah. Setelah adanya BOS, anak dari keluarga kurang mampu pun bisa merasakan bangku pendidikan. Namun yang menjadi permasalahan di sini adalah “salah tafsir” masyarakat terhadap pengertian sekolah gratis. Pengertian sekolah gratis harus disikapi dengan cerdas. Kebijakan pemerintah memang tidak memperkenankan sekolah menarik iuran secara “paksa”. Tapi dengan adanya transparansi antara pihak sekolah dengan masyarakat (wali murid) terhadap pendanaan sekolah, tentu akan menjadi pertimbangan lain jika secara suka rela wali murid berpartisipasi dalam membantu pendanaan pendidikan. Banyaknya fasilitas sekolah seperti laboratorium, komputer, lapangan olahraga, mushola, LCD, peralatan ekstrakurikuler dan berbagai sarana prasarana (sarpras) lainnya tidak mungkin sepenuhnya dapat dibiayai dari BOS. Maka dari itu, sangat

disayangkan jika masyarakat menyerahkan seluruh biaya pendidikan kepada pemerintah. Sebagai bagian dari kunci keberhasilan pendidikan, masyarakat memiliki peran penting dalam hal ini.

Mengingat untuk kepentingan bersama, partisipasi masyarakat sangat dinanti oleh pihak sekolah. Fenomena banyaknya sekolah dengan sarpras serba terbatas dan pengurangan kegiatan ekstrakurikuler merupakan efek kurangnya kesadaran masyarakat dalam membantu menyukseskan pendidikan nasional. Selama ini, banyak sekolah yang mengurangi kegiatan ekstra karena tidak mampu membayar honor pelatih dari luar. Ada pula yang beralasan kurangnya sarpras sehingga kurang mampu menunjang pengembangan potensi siswa. Hal ini sangat disayangkan jika yang menjadi akar permasalahan adalah “biaya”.

Ditambahkan oleh informan M bahwa terkadang sekolah juga bingung karena sudah terlanjur menggunakan dana dari pinjaman ternyata dana yang keluar lebih sedikit dari pinjaman tersebut. Tapi ya memang harus begitu kalau ingin proses pembeajarannya tidak terhambat, karena sumber dana sekolah sekarang hanya mengandalkan dari pemerintah pusat dan daerah saja. Yang penting semua keperluan yang penting didahulukan dan yang lain ditunda terlebih dahulu sampai dananya sudah ada. Penurunan pelayanan pendidikan khususnya kegiatan ekstrakurikuler. Anggaran BOS yang diberikan hanya mencukupi biaya operasional

akademis tetapi tidak mencukupi kebutuhan di luar kegiatan akademis. Dana BOS tidak cukup untuk memenuhinya karena terserap penuh untuk kegiatan akademik. Pelayanan ekstrakurikuler itu bisa berjalan dengan lancar apabila semua sarana prasaranya tercukupi. Untuk mencukupinya sekolahan harus mencari dana yaitu dengan mengajukan proposal kepada pemerintah walaupun turunnya dana itu tidak tahu kapan terealisasinya.

Anggapan masyarakat dengan adanya kebijakan pendidikan gratis adalah gratis sepenuhnya. Adanya pandangan yang keliru tentang kebijakan pendidikan gratis yaitu gratis secara penuh juga merupakan kendala yang harus di hadapi sehingga masyarakat itu mengetahui sebenarnya apa yang dimaksud dengan pendidikan gratis yang dicanangkan oleh pemerintah ini. Padahal pendidikan gratis itu ditujukan untuk menggratiskan biaya operasional saja sehingga membantu meringankan biaya pendidikan orang tua. Sehingga pihak sekolah memberikan penjelasan tentang pelaksanaan kebijakan pendidikan gratis kepada masyarakat atau orang tua murid sesuai dengan aturan-aturan dalam buku pedoman sehingga mereka paham dan mengerti.

4. Bantuan Operasional Sekolah (BOS)

Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) mulai tahun 2011 mengalami perubahan dari dana APBN menjadi dana perimbangan yang dilakukan melalui mekanisme transfer ke daerah dalam bentuk Dana Penyesuaian untuk Bantuan Operasional

Sekolah (BOS) sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2010 tentang APBN. Mardiasmo (dalam Idhar Yahya, 2006 : 28), akuntabilitas publik keuangan daerah adalah pemberian informasi dan pengungkapan (*disclosure*) atas aktivitas dan kinerja keuangan daerah kepada semua pihak yang berkepentingan (*stakeholder*) sehingga hak-hak public, yaitu hak untuk tau (*right to know*), hak untuk diberi informasi (*right to be kept information*), dan hak untuk didengar aspirasinya (*right to be heard and to be listened to*) dapat terpenuhi. Susanto, Widodo, Widyaningsih, (2011) dalam jurnalnya tentang Akuntabilitas Pelaksanaan Bantuan Operasional Sekolah (Bos) Di Sekolah Dasar Negeri Kota Semarang, mengatakan bahwa hasil penggunaan dana BOS di SDN di Kota Semarang sudah sesuai dengan petunjuk teknis pengelolaan, namun ketentuan mengenai komponen yang boleh dan tidak boleh didanai oleh BOS tidak bisa dilaksanakan secara konsisten oleh sekolah. Hal senada diperkuat penelitian yang dilakukan Wijaya, (2009) dalam jurnal penelitiannya yang berjudul Implikasi Manajemen Keuangan Sekolah Terhadap Kualitas Pendidikan, studi ini 5 memberikan penjelasan bahwa, pada dasarnya setiap sekolah sudah menyelenggarakan sistem pengelolaan keuangan yang baik, tetapi kadar substansi pelaksanaannya beragam antara sekolah yang satu dengan sekolah yang lainnya.

Helkis (2009) dalam jurnalnya yang berjudul Efektifitas Penggunaan Dana Di MTS Negeri Lipatkain Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar menyebutkan bahwa sedikitnya ada empat hal yang harus diperhatikan dalam penggunaan dana BOS yaitu, efisien, efektifitas, transparansi dan akuntabilitas. Katz dalam Idhar Yahya (2006:28), transparansi merupakan proses demokrasi yang esensial dimana setiap warga Negara dapat melihat secara terbuka dan jelas atas aktivitas dari pemerintah mereka daripada membiarkan aktivitas tersebut dirahasiakan. Transparansi memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan, KK, SAP (dalam Abdul Hafiz Tanjung, hal.3). Transparansi menjamin bahwa data sekolah yang dilaporkan mencerminkan realitas. Jika terdapat perubahan pada status data dalam laporan suatau sekolah, transparansi penuh mensyaratkan bahwa perubahan itu harus diungkapkan secara sebenarnya dan dengan segera kepada semua pihak yang terkait. (<http://serbarabari.blogspot.com/2011/09/transparansi-dalam-prinsip-prinsip-tata-kelola-yang-baik-pada-pelaksanaan-BS.html>).

Pengabdian ini merupakan aplikasi terhadap penelitian senada yang sudah pernah

dilakukan oleh berbagai lembaga pendidikan tinggi maupun lembaga swadaya masyarakat (LSM), namun peneliti hanya membatasi pada satu lokasi/ruang lingkup yang akan dilakukan di SD Negeri Joglo Kadipiro Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta, dengan mengambil pokok permasalahan pada dua sub fokus masalah adalah sebagai berikut:

- Mendiskripsikan pelaksanaan program kegiatan sekolah terhadap pengelolaan BOS di SD Negeri Joglo Kadipiro Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta,
- Mengetahui optimalisasi partisipasi komite sekolah /masyarakat dalam pengelolaan dana BOS di SD Negeri Joglo Kadipiro Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta.

5.. Tujuan Pendidikan Gratis

Pengertian dan pemahaman tentang “pendidikan gratis” di sini adalah penyelenggaraan pendidikan tanpa mengikutsertakan masyarakat (orang tua) dalam pembiayaan, khususnya untuk keperluan operasional sekolah. Dalam pengertian seperti itu, konsekuensi kebijakan pendidikan gratis sangat bergantung pada perhitungan tentang biaya satuan (*unit cost*) di sekolah. Biaya satuan memberikan gambaran berapa sebenarnya rata-rata biaya yang diperlukan oleh sekolah untuk melayani satu murid. Besarnya biaya satuan kemudian harus dibandingkan dengan dana BOS (bantuan operasional sekolah) yang sejak 2005 diterima sekolah dari pemerintah (pusat). Untuk 2007, dana BOS bernilai Rp 21.000 per siswa per

bulan untuk SD/MI dan Rp 29.500 untuk SMP/MTs.

6. Dasar Hukum Pendidikan Gratis

Dasar hukum pendidikan gratisberpijak dari beberapa aturan yang mengaturnya,adalah sebagai berikut: a. UU Nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional, b. PP 48 tahun 2008 tentang pendanaan pendidikan, c. Perda nomor 12 tahun 2016 tentang RPJMD Kabupaten Wonogiri tahun 2016 – 2021, d. Permendikbud no 16 tahun 2016 tentang petunjuk teknis Penggunaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan Dana BOS, e. Keputusan Kepala Dinas Pendidikn Nomor 050/910 tentang Renstra Dinas Pendidikan Tahun 2016-2021.

Dengan melihat dasar hukum tersebut di atas, bahwa UU Sisdiknas mendukung Pendidikan Gratis, dalam upaya meningkatkan mutu sumber daya manusia, mengejar ketertinggalan di segala aspek kehidupan dan menyesuaikan dengan perubahan global serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, bangsa Indonesia melalui DPR dan Presiden pada tanggal 11 Juni 2003 telah mensahkan Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional yang baru, sebagai pengganti Undang-undang Sisdiknas Nomor 2 Tahun 1989. Pemerintah (pusat) dan pemerintah daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan bermutu bagi warga negara tanpa diskriminasi (pasal 11 ayat 1). Konsekwensinya pemerintah (pusat)

dan pemerintah daerah wajib menjamin tersedianya dana guna terselenggaranya pendidikan bagi setiap warga negara yang berusia 7- 15 tahun (pasal 11 ayat 2). Itulah sebabnya pemerintah (pusat) dan pemerintah daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar, minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa dipungut biaya, karena wajib belajar adalah tanggung jawab negara yang diselenggarakan oleh pemerintah (pusat), pemerintah daerah, dan masyarakat (pasal 34 ayat 2).

Berangkat dari uraian normative diatas, dengan mencermati fenomena yang berkembang dewasa ini yang sering dijadikan jargon dalam dimensi politik yaitu “Pendidikan Gratis”. Pendidikan gratis dapat dimaknai sebagai upaya membebaskan biaya pendidikan bagi peserta didik di sekolah sebagai perwujudan dari upaya membuka akses yang luas bagi masyarakat untuk memperoleh pendidikan yang merupakan hak dari setiap warga Negara sebagaimana anamat UUD 1945 pasal 31. Hal ini diharapkan menjadi salah satu instrument untuk menuntaskan wajib belajar sembilan tahun.

Pendidikan dasar gratis bagi Indonesia jaminan akses terhadap pendidikan dasarsesungguhnya sudah menjadi komitmen antara pemerintah dan masyarakat, seperti yang tertuang dalam UUD 1945 bahwa tujuan negara ialah mencerdaskan kehidupan bangsa. Pentingnya keadilan dalam mengakses pendidikan bermutu diperjelas dan diperinci kembali dalam Undang-Undang No 20 Tahun

2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Bagi negara maju pendidikan gratis- selain karena tuntutan konstitusi mereka-juga didukung perekonomian negara yang sudah cukup mapan untuk investasi pendidikan. Anggaran pendidikan setidaknya telah mencapai 5-8 persen produk domestik bruto. Sementara di Indonesia investasi pendidikan masih sangat kecil, sekitar 1,3 persen dari produk domestik bruto. Jatah bagi investasi pendidikan semakin kecil lagi lantaran produk domestik bruto sendiri sudah kecil. Padahal, untuk mewujudkan pendidikan dasar gratis ini memang perlu servis dari pemerintah. Sumber pembiayaan pendidikan dasar gratis dapat berasal dari pemerintah dan pemerintah daerah. Jika ada kesepakatan untuk melaksanakan pendidikan dasar gratis, pada dasarnya pemerintah pusat yang harus membiayai. Hal ini karena pemerintah pusat sebagai pemegang dana publik terbesar dan birokrasinya masih sangat kuat.

Adapun pemerintah daerah harus terlibat karena merekalah yang mempunyai dan menguasai data lapangan. Hanya saja, ada kecenderungan pemerintah pusat tidak mau menyerahkan dana operasional untuk menjalankan pendidikan ke pemerintah daerah. Di samping itu, pemerintah daerah juga perlu ikut menyisihkan sebagian dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk wajib belajar. Peraturan apa saja yang harus dibiayai dalam pendidikan dasar gratis itu harus jelas pula. Pembiayaan pemerintah setidaknya mencakup

tiga komponen, yaitu kurikulum, proses, dan fasilitas belajar. Kurikulum yang digunakan harus jelas dan disepakati terlebih dahulu sehingga diketahui materi yang akan diajarkan dan besarnya biaya untuk pendidikan. Dengan demikian, penggunaan dana pendidikan menjadi efisien. Kurikulum yang mencakup puluhan mata pelajaran tentu lebih mahal daripada hanya sepuluh pelajaran. Sayangnya, penggunaan kurikulum, seperti Kurikulum Berbasis Kompetensi masih membingungkan.

Pembiayaan proses belajar sudah termasuk persiapan keterampilan, kompetensi, kesejahteraan guru, serta evaluasi hasil belajar. Peningkatan kualitas dan kesejahteraan guru merupakan kunci dari pelaksanaan wajib belajar yang bermutu. Selama ini kedua hal tersebut kurang diperhatikan dengan berbagai alasan. Biaya fasilitas belajar (*opportunity to learn*) meliputi antara lain buku pelajaran, perpustakaan, gedung, laboratorium, tenaga kependidikan, dan komputer. Fasilitas belajar ini berbeda-beda kebutuhannya dan tidak harus diseragamkan.

Di AS sekolah publik gratis karena ada pajak sekolah khusus. Warga negara AS yang mempunyai tanah dan rumah harus membayar pajak sekolah di distriknya, terlepas dari warga tersebut mempunyai anak atau tidak. Di Belanda rata-rata pajak penghasilan cukup tinggi, yakni 60 persen. Sementara di negara-negara Skandinavia, pajak penghasilan mencapai 70 persen, tetapi

kebutuhan dasar warga negara seperti pendidikan dijamin. Namun, pelaksanaan pendidikan gratis harus dengan kewaspadaan tingkat tinggi dari berbagai celah penyalahgunaan dan pengawasan. Filipina, misalnya, mempunyai pengalaman buruk dengan penggunaan voucher pendidikan. Warga yang menginginkan pendidikan lebih membayar sendiri sisanya, tetapi sayangnya model tersebut tidak jalan dan rawan korupsi.

PENUTUP

Kebijakan program pendidikan gratis dan berkualitas pada *Stakeholder* dan Dewan Riset Daerah/ litbang Bappeda Kabupaten Wonogiri, perlu bersikap bijaksana dalam menentukan model penggratisan pendidikan. Sebaiknya dana diberikan kepada sekolah dengan konsekuensi sekolah tidak dapat lagi memungut iuran dari siswa. Selain itu, perbedaan antara sekolah swasta, negeri, madrasah, dan pesantren secara psikologis dan politis mesti dapat diatasi.

DAFTAR PUSTAKA

Akdon, 2006, *Strategic Manajemen For Educational Management*, Bandung: Alfabeta.

Borg, Walter R dan Gall, Meredith D. 1983. *Educational Research: An Introduction*. New York: Longman.

Depdiknas, 2003, Undang-undang No. 20 tahun 2003, SistemPndidikan Nasional, www.depdiknas.go.id

<http://palembang.tribunnews.com> <http://maryothogothog.blogspot.co.id> <http://www.republika.co.id>

<http://zamanmaniaceh.blogspot.co.id>

<http://palembang.tribunnews.com/02/08/2010/definisi-sekolah-gratis-perlu->

<http://maryothogothog.blogspot.co.id/2012/04/sekolah-gratis.html>

<http://www.republika.co.id/berita/pendidikan/berita-pendidikan/11/12/30/1x0d4j-ini->

<http://zamanmaniaceh.blogspot.co.id/2013/12/analisis-kebijakan-sekolahgratis>

Husaini Usman, 2006, *Manajemen Teori, Praktik, dan Riset Pendidikan*, Jakarta: Bumi Aksara.

Ibrahim, Muslimin dan Mohammad Nur. 2000. *Pengajaran Berdasarkan Masalah*. Surabaya: Unesa University Press.

Irwan, *Landasan Membangun Karakter Bangsa*. Artikel pendidikan, Januari 2010.

Moleong, Lexy, 1998, *Metodologi Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya.

Mulyasa, 2003, *Manajemen Berbasis Sekolah*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Nawawi, Hadari, 2007, *Metode Penelitian Sosial*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Siti Supeni, 2012 *Evaluasi Nilai Kepemimpinan Budaya Jawa Dalam Pandangan Dan Perilaku Kepala Sekolah Dasar*. **Jurnal Terakreditasi**: Jurnal Penelitian dan Evaluasi Pendidikan UNY. Vol.1, No.2, Agustus 2012

....., 2014. *Kontribusi Kompetensi Guru dan Kemampuan Manajerial Kepala Sekolah Terhadap Mutu Kegiatan Belajar Mengajar di SD Kanisius Surakarta*. Jurnal: ISSN:2442-6350. Jurnal Profesi Pendidik. Ikatan Sarjana Pendidikan Indonesia (ISPI) Jawa Tengah.

Sudarwan Danim, 2006, *Visi Baru manajemen Sekolah*, Jakarta: Bumi Aksara.

Sugiyono, 2008, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta.